

BAB 3

METODE LAPORAN KASUS

3.1 Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah akhir Ners ini adalah metode studi kasus. Menurut Nursalam (2020), studi kasus merupakan suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan analisis mendalam terkait latar belakang, karakteristik, dan sifat-sifat yang terdapat dalam sebuah kasus. Dengan kata lain, studi kasus berfokus pada kajian yang sangat rinci dan intensif terhadap satu kasus tertentu untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai fenomena tersebut.

3.2 Teknik Penulisan

Pendekatan yang diterapkan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah metode deskriptif. Sebagaimana dijelaskan oleh Nursalam (2020), penelitian deskriptif adalah sebuah teknik penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan objektif mengenai suatu keadaan atau fenomena tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang ada. Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada penggambaran situasi yang ada dengan memaparkan data dan informasi yang relevan secara rinci, sehingga pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik yang diteliti.

3.3 Waktu Dan Tempat

a. Waktu

- 1) Persiapan dan penyusunan proposal: Maret – Juni 2024
- 2) Pengumpulan data awal : 13 Mei 2024
- 3) Ujian proposal : 08 Juni 2024
- 4) Uji etik : 20 Agustus 2024
- 5) Pengambilan Data : 26 – 31 Agustus 2024
- 6) Proses bimbingan KIAN : 4 - Desember 2024
- 7) Ujian KIAN : Januari 2025

b. Tempat

Studi ini akan dilaksanakan di ruang Ar. Fahrudin, Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Ponorogo.

3.4 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggabungkan beberapa teknik dan sumber data yang telah ada. Metode pengumpulan data yang digunakan studi kasus ini yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan sumber informasi. Dalam metode ini, peneliti memperoleh informasi melalui percakapan dua arah, di mana peneliti mengajukan pertanyaan dan informan memberikan jawaban atau penjelasan. Metode wawancara ini sering digunakan untuk melengkapi data yang sudah diperoleh melalui observasi, baik yang dilakukan dengan berpartisipasi langsung (partisipan) maupun yang hanya mengamati tanpa ikut terlibat (nonpartisipan). Pendekatan ini membantu memperdalam pemahaman terhadap fenomena yang diteliti dengan cara menggali perspektif atau pengalaman langsung dari individu yang relevan. (Hardani & Auliya, 2020).

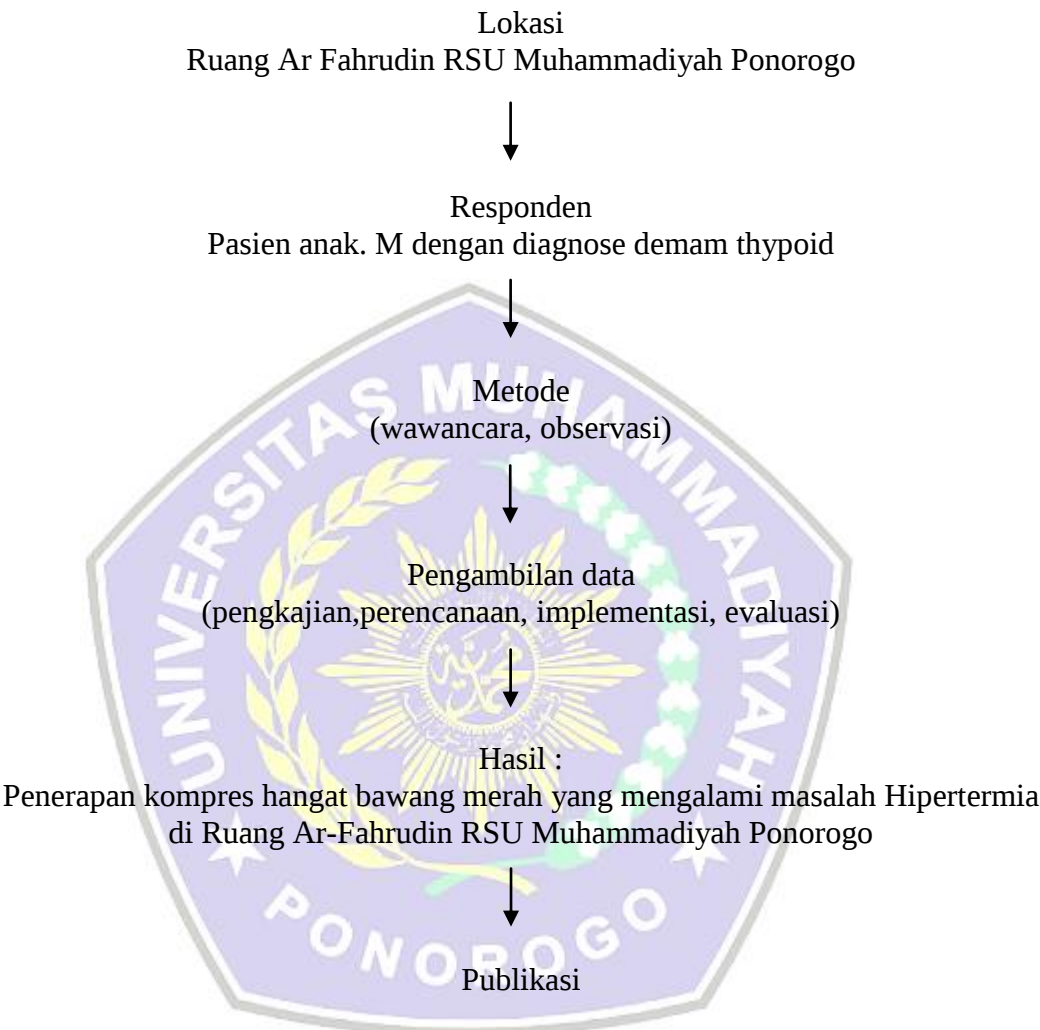
b. Observasi dan Pemeriksaan Fisik

Observasi adalah proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung kondisi atau perilaku klien, untuk mendapatkan gambaran mengenai situasi yang sedang berlangsung. Sementara itu, pemeriksaan fisik dilakukan untuk memperoleh informasi tambahan yang lebih spesifik dan terukur mengenai kondisi klien, berupa data yang bersifat objektif. Proses pemeriksaan fisik ini melibatkan berbagai teknik, seperti inspeksi (pengamatan visual), palpasi (perabaan untuk merasakan bagian tubuh), perkusi (pengetukan untuk menilai konsistensi tubuh), dan auskultasi (pendengaran suara tubuh melalui stetoskop), yang semuanya digunakan untuk menilai keadaan fisik klien secara menyeluruh. (Nursalam, 2020).

- c. Studi literature / dokumentasi hasil pemeriksaan diagnostik dan data lain yang relevan dengan masalah keperawatan pasien.

3.5 Alur kerja

Kerangka kerja (*frame work*) digambarkan sebagai berikut :



Gambar. 3.1 Gambar *Frame Work* Penerapan kompres hangat bawang merah yang mengalami masalah demam thypoid di Ruang Ar-Fahrudin RSUD Muhammadiyah Ponorogo

3.6 Etika

3.6.1 *Informed Consent*

Informed Consent (IC) atau persetujuan yang diinformasikan adalah keputusan yang diberikan oleh individu setelah menerima penjelasan yang jelas dan lengkap mengenai suatu tindakan atau penelitian. Individu tersebut harus memiliki pemahaman yang memadai, dan membuat keputusan secara sukarela tanpa adanya paksaan, manipulasi, atau tekanan dari pihak lain. Proses

pemberian persetujuan ini, yang juga dikenal sebagai Persetujuan Setelah Penjelasan (PSP), memungkinkan subjek untuk memilih secara bebas apakah mereka ingin berpartisipasi dalam penelitian atau tidak. Peneliti memiliki beberapa tanggung jawab dalam memastikan PSP, antara lain: pertama, memberikan informasi yang komprehensif dan relevan mengenai penelitian; kedua, memastikan bahwa subjek dapat memahami informasi yang diberikan dengan baik; ketiga, menghindari penipuan atau pengaruh yang tidak pantas; keempat, memberi waktu yang cukup bagi subjek untuk mempertimbangkan keputusan mereka; dan kelima, memastikan bahwa subjek menandatangani persetujuan sebagai bukti bahwa mereka setuju dengan partisipasi mereka.

Prinsip etika dasar dari Persetujuan Setelah Penjelasan (PSP) berakar pada penghormatan terhadap hak setiap individu. Setiap orang yang memiliki kapasitas mental yang cukup berhak untuk membuat keputusan mengenai partisipasi mereka dalam penelitian, dengan syarat mereka telah diberikan informasi yang jelas dan memadai tentang penelitian tersebut. Dalam kasus anak-anak atau individu yang tidak memiliki kemampuan mental untuk memberikan persetujuan, keputusan mengenai partisipasi mereka harus diambil oleh wali yang sah dan berwenang, yang memiliki hak hukum untuk bertindak atas nama mereka. Dengan demikian, proses ini memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam penelitian memiliki hak untuk memilih secara bebas dan tanpa tekanan. (Soendoro, 2017).

3.6.2 *Anonymity*

Dalam penelitian, peneliti menghapus segala informasi yang dapat mengungkapkan identitas subjek ketika menyampaikan hasil penelitian atau mempublikasikan data, seperti nama atau informasi pribadi lainnya. Proses ini dikenal dengan istilah *de-identification*, yang bertujuan untuk menjaga privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Dengan menerapkan prinsip anonimitas, peneliti memastikan bahwa data yang disajikan tidak dapat mengidentifikasi

individu yang bersangkutan. Sebagai gantinya, peneliti menggunakan inisial, kode angka, atau kombinasi huruf dan angka untuk merujuk pada subjek, sehingga identitas mereka tetap terlindungi sepanjang proses penelitian. (Sinaga, 2017).

3.6.3 Confidentiality

Peneliti wajib memastikan bahwa data yang disajikan tetap anonim, untuk menjaga kerahasiaan identitas partisipan dan melindungi informasi sensitif, seperti alamat atau detail pribadi lainnya, agar tetap aman. Jika peneliti gagal menghormati privasi subjek, hal ini dapat berisiko menyebabkan kerugian yang tidak tampak secara langsung, seperti hilangnya kontrol atas informasi pribadi atau rasa malu yang timbul. Selain itu, dampak negatif lainnya bisa berupa stigma sosial, penolakan dari keluarga atau masyarakat, serta kehilangan peluang, seperti dalam hal pekerjaan atau akses terhadap tempat tinggal.

Prinsip kerahasiaan mengatur bahwa segala informasi yang terkait dengan pasien harus dilindungi dan tidak boleh disebarluaskan. Semua data yang tercatat dalam dokumen atau catatan medis pasien hanya boleh diakses untuk tujuan perawatan medis pasien tersebut. Tidak ada pihak lain yang berhak memperoleh informasi ini kecuali pasien memberikan izin secara eksplisit, yang biasanya dibuktikan dengan tanda tangan persetujuan dari pasien itu sendiri.

Dalam prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), tenaga medis memiliki kewajiban untuk menjaga segala informasi yang diberikan oleh pasien dengan sangat hati-hati, termasuk rincian mengenai kondisi kesehatan pasien serta perawatan yang telah atau akan dijalani. Informasi tersebut hanya boleh dibuka jika pasien memberikan izin secara langsung atau jika diharuskan oleh hukum, seperti dalam kasus persidangan yang memerlukan penyampaian data medis untuk tujuan tertentu. Dengan demikian, menjaga kerahasiaan informasi medis adalah aspek yang fundamental dalam hubungan antara tenaga kesehatan dan

pasien, guna memastikan privasi serta kepercayaan pasien tetap terjaga. (Soendoro, 2017).

3.6.4 Uji Etik

Peneliti wajib memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan telah memenuhi standar etika penelitian yang ditetapkan. Sebelum memulai penelitian di lokasi tertentu, peneliti harus mendapatkan izin resmi dari pihak yang bertanggung jawab atas lokasi tersebut. Proses perizinan ini melibatkan koordinasi dengan pihak yang relevan di institusi yang dijadikan tempat penelitian. Selain itu, peneliti juga harus memperoleh persetujuan legal untuk berinteraksi dengan subjek penelitian, yang diperoleh melalui evaluasi kelayakan etika oleh komisi etik penelitian yang berwenang. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan mematuhi aturan yang berlaku dan menghormati hak-hak partisipan. (Kurniawan, Henry; Hakim, Lukmanul; Sanulita, Henny; Maiza, Masfa; Arisanti, 2023).

Komite Etik Penelitian Kesehatan RSUD Muhammadiyah Ponorogo mengeluarkan persetujuan etik pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan nomor 006 / KEPK.RSUMPO / VII / 2024. Persetujuan ini diberikan setelah komite melakukan evaluasi terhadap protokol etik yang berjudul "Penerapan Kompres Hangat Bawang Merah pada Anak dengan Demam Typhoid dan Masalah Keperawatan Hipertermia." Proses ini memastikan bahwa penelitian tersebut memenuhi standar etika yang diperlukan sebelum dilaksanakan.